


LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP



KECAMATAN PARUNGPANJANG
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Parungpanjang menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Parungpanjang yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Parungpanjang tahun 2022 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Parungpanjang pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

Januari 2023
CAMAT PARUNGPANJANG
KECAMATAN
PARUNGPANJANG
ICANG ALIUDIN, S.Pd., S.IP., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19691029 1990 03 1 001

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022
Kecamatan Parungpanjang*

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Parungpanjang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor No.98 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022, Kecamatan Parungpanjang terdapat 1 (satu) sasaran dan terdapat 3 (Tiga) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2022.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 Kecamatan Parungpanjang telah tercapai, yaitu dari 3 (Tiga) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Kecamatan Parungpanjang merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Kecamatan Parungpanjang, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2022, Kecamatan Parungpanjang berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi diantaranya penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima.


Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi, serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2022 kepada Bupati Bogor, Kecamatan Parungpanjang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan

tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022.

Indikator kinerja utama merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2022. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa *output* dan atau *outcome* dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor tahun 2022, disajikan dalam diagram 1.1 sebagai berikut:

Diagram 1. Alur Pikir Pengukuran kinerja



B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ini disusun dengan maksud dan tujuan antara lain :

1. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dimana dijelaskan bahwa Camat wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala, akurat dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Sebagai bahan evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan maupun pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat;
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan pedoman serta acuan bagi aparat Kecamatan Parungpanjang sehingga pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal;
4. Menginformasikan mengenai kondisi dan perkembangan wilayah Kecamatan Parungpanjang secara umum, serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Parungpanjang;
5. Bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan terutama untuk Kecamatan Parungpanjang.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dituntut untuk mampu berperan dalam rangka merespons dan menjabarkan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang akan disusun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 – 2023 guna mendukung tercapainya Visi Bupati Bogor yang terpilih yaitu

“Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju, Aman dan Berkeadaban“.

Kaitan dengan hal tersebut, kegiatan pembangunan di Kecamatan Parungpanjang harus mengacu kepada kebijakan dimaksud yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki, sehingga pembangunan akan sinergis baik dalam kerangka Top Down Planning maupun Bottom Up Planning.

Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, arah dan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2018 - 2023 dititik beratkan kepada implementasi pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat terhadap segala sektor pelayanan publik yang didukung SDM yang memadai, sarana prasarana, dukungan anggaran, sistem/metode kerja, serta sosialisasi yang berkelanjutan.

Adapun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan wewenang kecamatan sebagai perangkat daerah dengan mempertimbangkan potensi wilayah, aspirasi masyarakat, profil desa dan kecamatan, hasil Forum Perencanaan Pembangunan Kecamatan, koordinasi dan kerja sama lintas SKPD serta pelaksanaan program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Bogor.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum Kecamatan;
- b. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unsur Perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan Administrasi Kecamatan ; dan
- j. Pelaksanan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Parungpanjang adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat, yang membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan;

4. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
7. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
8. Kelurahan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Ketatausahaan Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum Kecamatan;
- c. Pembinaan Pemerintahan Desa;
- d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Penyelenggaraan Perekonomian;
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas – tugas pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan kegiatan Program Pendidikan dan Kesehatan ;
- h. Penyelenggaraan Pelayanan Umum ;
- i. Pengkoordinasian Unit Perangkat dan UPT dalam wilayah Kerja Kecamatan ;
- j. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa kreatifitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- k. Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi

- I. Pelayanan Umum Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2010) dan Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat (Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010).

2. SEKRETARIAT

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan ketatausahaan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan Kecamatan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kecamatan;
- c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan;
- d. pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kinerja Kecamatan.

2.a. Sub Bagian Program dan Keuangan

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data, pengoordinasian penyusunan program dan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan. Sub bagian program dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;

- d. Pengelolaan penyusunan anggaran kecamatan;
- e. Penatausahaan keuangan Kecamatan;
- f. Penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2.b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Kecamatan, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Kecamatan;
- b. Pengelolaan barang/jasa Kecamatan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Kecamatan;
- d. Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. SEKSI PEMERINTAHAN.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakanm pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan pengoordinasian kegiatan tata pemerintahan, pertanahan, administrasi kependudukan serta instansi vertikal terkait;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian tata pemerintahan, pertanahan, administrasi kependudukan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c. fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan evaluasi kelurahan;
- e. pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. pelaksanaan verifikasi administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan;
- h. penyusunan dan inventarisasi seluruh data perizinan dan nonperizinan;
- i. pemrosesan berkas permohonan dan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan;
- j. pelaksanaan laporan kependudukan;
- k. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Pemerintahan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan pengoordinasian kesatuan bangsa dan politik, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan

- bencana dan kebakaran dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian kesatuan bangsa dan politik, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
 - c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal ketenteraman dan ketertiban umum, informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penyelamatan dan evakuasi korban;
 - g. pelaksanaan sinergitas dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - i. penanganan konflik sosial;
 - j. pengembangan kehidupan demokrasi;
 - k. fasilitasi pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
 - l. penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - m. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - n. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. SEKSI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perencanaan pengoordinasian kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, perhubungan, komunikasi dan informatika, perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian dan transmigrasi serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, perhubungan, komunikasi dan informatika, perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian dan transmigrasi serta dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- d. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- e. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- f. Pengoordinasian dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
- h. Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- i. Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- j. Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- k. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan\
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan


- perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
 - d. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
 - e. fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana;
 - f. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. SEKSI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan perumusan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi/sinergi perencanaan kegiatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan dan kearsipan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian kegiatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan dan kearsipan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c. fasilitasi pembinaan program pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- d. fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. pembinaan kegiatan kepramukaan;
- f. pengoordinasian program wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah;
- g. fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan;
- h. fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan ibu bersalin dan kesehatan bayi baru lahir;
- i. pengoordinasian standar pelayanan minimal di Kecamatan;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Pendidikan dan Kesehatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

D. Struktur Organisasi



Susunan Organisasi

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Unsur organisasi Kecamatan terdiri dari Pimpinan adalah Camat, Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Pelaksana adalah Seksi dan Desa.

Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas :

- (1) Camat;
- (2) Sekretariat, membawahkan :
 - (a) Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - (b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Seksi Pemerintahan;
- (4) Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
- (5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- (6) Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- (7) Seksi Pendidikan dan Kesehatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor Tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor Tahun 2018 – 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor untuk mencapainya dalam Tahun 2022.

Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2018 – 2023 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Parungpanjang yang memuat visi, misi, Kabupaten Bogor serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan di Kecamatan Parungpanjang. LAKIP Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor Tahun 2022 ini merupakan langka awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan Parungpanjang yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, Kabupaten Bogor serta tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun sasaran dan target kinerja Renstra Kecamatan Parungpanjang tahun 2018-2023 sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Tahun 2018 -2023

Adapun sasaran rencana strategis tahun 2018-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Parungpanjang.

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2022	2022	2022	2023
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	Presentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan	62%	64%	65%	66%	70%
2. Meningkatnya Pembinaan Kecamatan	1. Tingkat pelaksanaan terhadap Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%

	Desa/Kelurahan					
	2. Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Anggaran dan tepat sasaran	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana strategis tahun 2022 mengalami perubahan sasaran, dikarenakan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan, sehingga kondisi rencana program mengalami perubahan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Perbandingan Sasaran dan Program Tahun 2020 dengan 2022

Sasaran 2020	Sasaran 2022	Program 2021	Program 2022
Meningkatkan kinerja pelayanan dan koordinasi kecamatan	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan 2. Pembinaan Kecamatan	Program Fasilitasi Urusan Pemerintah Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		Program Peningkatan Kinerja Desa / Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
			Program Penyelenggaraan Urusan

			Pemerintahan Umum
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Adapun perjanjian kinerja tahun 2022 kecamatan Parungpanjang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor Tahun 2022

Utama		
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Presentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan	64 %
2. Pembinaan Kecamatan	Pelaksanaan terhadap Perencanaan Desa/Kelurahan	100 %
	Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Tepat Anggaran, dan Tepat Sasaran	100 %
PENUNJANG		
Meningkatnya Tata Kelola dan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	75 %
	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk	75 %

	Seluruh Pegawai	
	Presentase Perencanaan sesuai target	75 %
	Presentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Target	75 %
	Presentase Pelayanan Kepegawaian	75 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor Tahun 2022 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja (Jankin) yang harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bogor tersebut.

Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Jankin) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022.

A. Capaian Kinerja

Adapun pengukuran kinerja berdasarkan sasaran dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	Presentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan	64	58	90,48 %
2. Meningkatnya Pembinaan Kecamatan	1. Tingkat Pelaksanaan terhadap	100 %	90 %	90 %

	Perencanaan Desa/Kelurahan	100 %	90 %	90 %
	2. Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Tepat Anggaran dan Tepat Sasaran			

Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Rp. 4.134.232.240	Rp. 4.072.599.557	98,51
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian program pembangunan di tingkat kecamatan	Rp. 97.898.700	Rp. 94.629.150	96,66
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan daerah	Rp. 122.500.000	Rp. 116.994.000	95,51
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibum	Rp. 10.000.000	Rp. 0	0
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Rp. 73.402.600	Rp. 67.112.600	91,43
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa tertib administrasi	Rp. 86.059.500	Rp. 85.148.000	98,94

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Perangkat Daerah	Realisasi			Capaian Kinerja		
	2019	2020	2022	2019	2020	2022
Kecamatan Parung Panjang	3.071.535.320	2.955.105.346	4.446.483.307	90,48	97,33	98,28

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Faktor penyebab tingginya capaian kinerja disebabkan oleh penyelarasan anggaran apabila terjadi perubahan – perubahan, optimalisasi kinerja pegawai dan koordinasi yang baik antar stakeholder terkait.

Permasalahan/Hambatan

Ketepatan/ kesesuaian jadwal kegiatan berdasarkan anggaran kas dan rencana aksi yang telah dibuat.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Pedisiplinan para PPTK dalam hal pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran kas dan rencana aksi yang telah disepakati.

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Parung Panjang telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu 100% dari target.

C. Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

3.2 Tabel Realisasi Anggaran

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1.	Kinerja Kecamatan Transparan,	Rp. 4.524.093.040	Rp. 4.446.483.307	

	Akuntabel dan Efisien			98,28 %
--	-----------------------	--	--	---------

D. Analisis Efisiensi

Efisiensi realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

3.3 Tabel Efisiensi Anggaran

No.	Sasaran	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Kinerja Kecamatan Transparan, Akuntabel dan Efisien	93,30 %	1,72 %

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2022 Kecamatan Parungpanjang telah dicapai, yaitu dari 3 indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi, yaitu dari 1 indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Hanya 2 indikator yang belum terpenuhi yakni indikator Tingkat Pelaksanaan Terhadap perencanaan Desa/ Kelurahan dan Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Anggaran dan tepat sasaran, hal ini dikarenakan keterbatasan kewenangan camat dalam membina dan mengawasi desa serta pergantian kepala desa serta aparatur desa yang menyebabkan arsip/ dokumen desa tercecer atau hilang (tidak tertib administrasi dan pengarsipan).

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Kecamatan Parungpanjang antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Kecamatan Parungpanjang namun demikian, untuk tahun 2022, Kecamatan Parungpanjang tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan dengan mengikut sertakan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas-Dinas terkait.
2. Meningkatkan Wawasan dalam melakukan pekerjaan.
3. Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja agar produktifitas dalam bekerja meningkat.

Januari 2023
CAMAT PARUNGPANJANG
KECAMATAN
PARUNGPANJANG
ICANG ALIUDIN, S.Pd., S.IP., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 49691029 1990 03 1 001